



PUTUSAN

Nomor: 371/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pengguagt. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun. agama Islam, pendidikan terakhir SMA..

pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

it

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 21 Mei 2012 di bawah register perkara Nomor 371/Pdt.G/2012/PA Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu. tanggal 17 Desember 2005 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer



085/25/11/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung No. 001/Pdt/2006/Pitumpaanua, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara silih berganti dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul).
3. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana Iayaknya suami yang normal, Tergugat lemah syahwat, Tergugat hanya meraba-raba tubuh Penggugat sehingga Penggugat merasa terganggu dan tidak bisa tidur, hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalu disalahkan oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat dibenci oleh keluarga Tergugat.
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mengobati Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2006 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada keluarga Penggugat yang dekat dengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah satu bulan kepergian Tergugat, lalu Tergugat kembali dan mengambil semua pakaiannya setelah itu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah mencapai 6 tahun lebih tanpa ada natkah dari Tergugat.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat. dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/25/11/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, diberi kode P. 2.Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama ; Hasnawati binti H. Sellang dan Ambo lea Dg. Massikki bin Mangulele Dg. Pagiling.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil—dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beralasan, oleh karena itu mejelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2005 dan telah hidup serumah selama 5 bulan lebih, namun dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat

4

melaksanakan kewajibannya sebagai suami (lemah sahwat) dan keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan pertengkaran memuncak pada bulan Mei 2006, Tergugat cemburu kepada Keluarga Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi kutipan akta nikah, majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan secara materil, isi dari bukti tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti dua orang saksi yang telah bersumpah dipersidangan sehingga secara formil dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung
dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan
bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis
menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama

selama 5 bulan lebih namun tidak dikaraniai anak.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami normal (lemah sahwat) meskipun telah diupayakan diobati dan Tergugat pula cemburu kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 tahun lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa telah diupayakan dirukunkan, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum primemya memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, majelis dalam hal ini memandang lebih tepat gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam.

Hakim Anggota,

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Table;Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
List 2 Accent 6;Medium Grid 1; Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3
Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent
6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)